



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 51);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
7. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.

8. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan system yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan, Pemetaan, Pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
11. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
12. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
14. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pembentukan Komite Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
 - c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
 - d. meningkatkan akses permodalan;
 - e. meningkatkan jiwa kreativitas;
 - f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;

- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha Industri Kreatif yang berbasis lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan keanggotaan;
- b. tugas, fungsi dan wewenang;
- c. struktur organisasi;
- d. tata kerja;
- e. masa kerja;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan;
 - d. asosiasi, organisasi dan Komunitas Kreatif;
 - e. pelaku usaha dan/atau pelaku Industri Kreatif;
 - f. bisnis atau dunia usaha; dan
 - g. unsur media.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite.

- b. membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menginisiasi dan monitoring evaluasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. mengumpulkan data dan/atau informasi potensi Ekonomi Kreatif dan seluruh instansi/lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif;
- d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam pengembangan usaha, pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang Ekonomi Kreatif;
- e. melaksanakan kegiatan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- f. mencapai tujuan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten Kreatif.

Pasal 6

Fungsi Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. forum aspirasi komunitas/organisasi Ekonomi Kreatif;
- b. media komunikasi dan koordinasi Komunitas Ekonomi Kreatif dengan para pemangku kepentingan;
- c. mitra kerja strategis perangkat daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- d. lembaga non pemerintah untuk memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. mitra kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. pelaksana harian.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang riset, pendataan, pendidikan dan pelatihan;
 - e. bidang akses pemasaran dan pembiayaan;
 - f. bidang infrastruktur dan kawasan kreatif;
 - g. bidang kebijakan, regulasi dan hak kekayaan intelektual; dan
 - h. bidang koordinator subsektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif untuk bidang Koordinator Subsektor Ekonomi Kreatif pada butir (h) menyesuaikan jejaring Subsektor Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

- (1) Pembina Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Mitra Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah semua Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, adalah pengurus dari unsur pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

- (1) Ketua Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas harian Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif;
 - c. melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, operasional, keuangan, anggaran dasar rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan tata laksana kelembagaan, kerjasama, dan hubungan kemasyarakatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 12

- (1) Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

- (2) Tugas Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan kajian dan penelitian Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mengembangkan basis data dan sistem informasi potensi Ekonomi Kreatif sekurang-kurangnya meliputi pelaku sedang merintis, pelaku sukses, tenaga kerja dan hak kekayaan intelektual dan produk yang di ekspor;
 - c. menyediakan informasi dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan asosiasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. mendorong perguruan tinggi mengembangkan kurikulum kewirausahaan dan jurusan di bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. mendorong pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan melalui pola pelatihan, magang dan sertifikasi profesi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri;
 - g. mendorong pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang Ekonomi Kreatif bagi pendidikan menengah umum, menengah pertama pendidikan dasar;
 - h. mendorong pengembangan pelatihan pola pikir desain dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif yang selaras dengan riset pasar;
 - i. mengembangkan kegiatan atau event di bidang Ekonomi Kreatif untuk mencari talenta sebagai pelaku usaha Ekonomi Kreatif di masa yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 13

- (1) Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Bidang Kerjasama Akses Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama untuk akses pemasaran dan pembiayaan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menentukan kriteria produk Ekonomi Kreatif unggulan;
 - b. mendorong pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang bernilai tambah dan mampu menjadi lokomotif bagi pelaku usaha di sektor hulu;
 - c. menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran Ekonomi Kreatif :
 1. skema pemasaran dan pembiayaan produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual;

2. sertifikasi ijin edar dan standarisasi produk Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait;
 3. akselerasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
 4. kerjasama dengan pemangku kepentingan baik melalui dalam jaringan (*on-line*) maupun luar jaringan (*off-line*), festival, event kreatif, pameran dagang di tingkat lokal, nasional dan internasional;
 5. kerjasama lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan baik dari dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaan lain yang sah; dan
 6. sistem pemasaran pariwisata kreatif melalui destinasi pariwisata.
- d. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 14

- (1) Bidang Infrastruktur, dan Kawasan Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam mendorong pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik yang mendukung pengembangan klaster ekonomi kreatif.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik untuk mendukung kawasan ekonomi kreatif baik terkoneksi maupun terpadu berupa:
 1. pengembangan infrastruktur fisik antara lain ruang simpul kreatif (*creative hub*), inkubator ekonomi kreatif, rumah kreatif, ruang kerja bersama (*co-working space*), kawasan sains dan teknologi (*techno park*), pasar dan sentra ekonomi kreatif di Daerah;
 2. jaringan internet untuk menunjang infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

- (2) Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan advokasi kebijakan, kerangka regulasi dan perlindungan kekayaan intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan advokasi kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati;
 - b. mendorong penyusunan dan pendampingan bimbingan teknis penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan, pengembangan dan penegakan tentang : Hak Kekayaan Intelektual baik individu dan komunal bagi produk Ekonomi Kreatif dengan bekerjasama pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 16

- (1) Bidang Koordinator jejaring Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Bidang Koordinator Jejaring Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mendorong jejaring dan peran aktif kelembagaan komite, asosiasi, organisasi, kelompok, komunitas, paguyuban kreatif.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mensosialisasikan dan mengintegrasikan program kerja yang dikembangkan 4 (empat) bidang;
 - b. mendorong terselenggaranya musyawarah perencanaan dan pembangunan bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. mengaktifkan dan mensinergikan simpul kerjasama, jejaring dan kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif;
 - d. mendorong terbentuknya Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif membentuk program kerja dan menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit (1) satu bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan, penyusunan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. melakukan kerjasama dengan subsektor menyusun database Ekonomi Kreatif;
 - c. melakukan pendataan potensi Ekonomi Kreatif di seluruh *stakeholder*.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 18

Masa kerja Komite Ekonomi Kreatif adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Komite Ekonomi Kreatif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dilakukan Perangkat Daerah.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif memberikan penilaian berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan program kerja Pengembangan Ekonomi Kreatif Perangkat Daerah.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif memperkuat sistem pembinaan, pengembangan dan konsultasi hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

Komite Ekonomi Kreatif melakukan pelaporan kepada Bupati melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan;

- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002